



MASTERPLAN INTEGRATED AREA DEVELOPMENT

(Pengembangan Kawasan Terpadu)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024-2029





BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASTERPLAN *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* (IAD)
RADIN INTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial disebutkan bahwa target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial perlu dilakukan melalui strategi percepatan pembentukan dan pengembangan *Integrated Area Development* (IAD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Bupati perlu melakukan penyusunan dan pengesahan dokumen *Integrated Area Development* (IAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir b, di Kabupaten Lampung Selatan telah disusun Masterplan *Integrated Area Development* (IAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 - 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Integrated Area Development* (IAD) Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024-2029.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *INTEGRATED AREA DEVELOPMENT* (IAD) RADIN INTAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat KLHS RPJPD, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh,

dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.
12. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
13. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
14. Masterplan *Integrated Area Development* (IAD) lanskap Rajabasa yang terintegrasi, interkoneksi, dan berkelanjutan selanjutnya disingkat dengan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, akademisi, swasta, dan masyarakat pada kelompok dan wilayah Perhutanan Sosial secara berkelanjutan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan anggaran serta melaksanakan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial secara terintegrasi, kolaboratif dan komprehensif bagi para kepala Perangkat Daerah di daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi, konsultasi, sinergi dan sinkronisasi kegiatan dengan para pihak terkait di tingkat nasional, tingkat provinsi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, akademisi, pelaku usaha dan lain-lain.
- (3) Masterplan IAD Radin Intan berlaku dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk menyediakan acuan dalam perencanaan pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial bagi para kepala Perangkat Daerah di daerah.
- (2) Tujuan penetapan Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk memudahkan para kepala Perangkat Daerah di daerah dalam menetapkan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan memprioritaskan pada wilayah IAD, mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045, dan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan mencakup program, rencana dan kegiatan dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial sampai tahun 2029 pada wilayah IAD dengan prioritas pada lokasi yang memiliki potensi usaha.
- (2) Kegiatan pengembangan IAD meliputi :
 - a. perluasan distribusi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. pendampingan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan.

BAB V
DOKUMEN MASTERPLAN IAD RADIN INTAN

- (1) Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Metode Penyusunan Masterplan
 - BAB III IAD Lampung Selatan
 - BAB IV Rencana Aksi IAD Lampung Selatan
 - BAB V Organisasi Pelaksana IAD Kabupaten Lampung Selatan
 - BAB VI Penutup

(2) Masterplan IAD Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 17 September 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 17 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 293

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Masterplan *Integrated Area Development* (IAD) Kabupaten Lampung Selatan yaitu Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan ini dapat diselesaikan. Masterplan ini merupakan buah hasil pemikiran antara lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Buku ini memberikan pedoman pengembangan daerah Perhutanan Sosial yang dapat dilaksanakan pada 4 skema Perhutanan Sosial yang telah berkembang di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan.

Pengembangan Wilayah Terpadu (IAD) difokuskan kepada pengembangan yang akan dilakukan melalui sub program *agroforestry*, silvopastura, pengembangan destinasi ekowisata, dan pengolahan HHBK (Kopi, Aren, dan Madu). Interkoneksi dengan daerah tujuan wisata yang ada dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan seperti Gunung Rajabasa, Kawasan Cagar Alam Krakatau, Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi, Pantai Minangrua, maupun dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) *Bakauheni Harbour City*.

Dokumen masterplan ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam implementasi kegiatan dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun. Dukungan dan komitmen para pihak menjadi sangat penting dalam rangka implementasinya. Dengan terlaksananya Pembangunan Wilayah Terpadu (IAD) Lampung Selatan, akan memberikan ruang bagi masyarakat baik yang bermukim di sekitar kawasan hutan maupun yang diluar kawasan hutan untuk mengusahakan pengolahan lahan agar dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi rumah tangganya. Akhirnya tim penyusun berharap semoga buku ini dapat memenuhi harapan kita semua.

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
<i>Tabel 1. Presentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan</i>	9
<i>Tabel 2. Keadaan Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Selatan</i>	10
<i>Tabel 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023</i>	11
<i>Tabel 4. Luas Klasifikasi Fungsi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Rekreasi</i>	14
<i>Tabel 5. Luas Klasifikasi Fungsi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Keindahan Alam</i>	15
<i>Tabel 6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan, 2019–2023</i>	16
<i>Tabel 7. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan</i>	18
<i>Tabel 8. Jumlah Kemiskinan Ekstrem dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem</i>	18
<i>Tabel 9. Data P3KE Kabupaten Lampung Selatan</i>	19
<i>Tabel 10. Desa dalam Kawasan Hutan Lokus Stunting</i>	20
<i>Tabel 11. Desa dalam Kawasan Hutan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem 2023-2024</i>	20
<i>Tabel 12. Desa dalam Kawasan Hutan Lokus Rawan Pangan Tahun 2023</i>	21
<i>Tabel 13. Lembaga Pelaksana Pentahelix</i>	28
<i>Tabel 14. Lembaga Pelaksana Kesadaran Masyarakat untuk Hutan Lestari dan Lingkungan Sehat</i>	30
<i>Tabel 15. Komitmen Para Pihak</i>	33
<i>Tabel 16. Inovasi Pengembangan Usaha</i>	35
<i>Tabel 17. Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Ekowisata</i>	36
<i>Tabel 18. Rencana Aksi Pengembangan Silvopastura</i>	41
<i>Tabel 19. Rencana Aksi Pengembangan Agroforestry/ MPTS dan Pembibitan</i>	44
<i>Tabel 20. Rencana Aksi Pengembangan HHBK Kopi</i>	47
<i>Tabel 21. Rencana Aksi Pengembangan Pengelolaan HHBK Madu ..</i>	49
<i>Tabel 22. Rencana Aksi Pengembangan Aren dan Produk Olahannya</i>	52
<i>Tabel 23. Daftar Kelompok Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan</i>	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
<i>Gambar 1. Peta Liputan Lahan (Tutupan Lahan) di Kabupaten Lampung Selatan</i>	10
<i>Gambar 2. Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Selatan</i>	10
<i>Gambar 3. Peta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan</i>	12
<i>Gambar 4. Peta Kawasan Potensi Tsunami Kabupaten Lampung Selatan</i>	12
<i>Gambar 5. Peta Kawasan Rawan Banjir</i>	13
<i>Gambar 6. Peta Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	13
<i>Gambar 7. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Berbasis Rekreasi</i>	15
<i>Gambar 8. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Berbasis Estetika Keindahan Alam</i>	16
<i>Gambar 9. Peta Lokus Stunting Tahun 2025, Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024, dan Rentan Rawan Pangan Tahun 2023</i>	21
<i>Gambar 10. Sebaran Kelompok Perhutahan Sosial di KPH Batu Serampok</i>	22
<i>Gambar 11. Sebaran Kelompok Perhutahan Sosial di KPH Gedong Wani</i>	23
<i>Gambar 12. Sebaran Kelompok Perhutahan Sosial di KPH Way Pisang</i>	23
<i>Gambar 13. Sebaran Potensi Wisata pada Areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan</i>	40

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pembangunan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pembangunan Belanja Negara
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani
HD	: Hutan Desa
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HHK	: Hasil Hutan Kayu
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HLN	: Hibah Luar Negeri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IAD	: <i>Integrated Area Development</i>
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPS	: Kelompok Perhutanan Sosial
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MPTS	: <i>Multipurpose Tree Species</i>
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	: Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PKPS	: Pemanfaatan Kawasan Perhutanan Sosial
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
PPA	: <i>Participatory Prospective Analisis</i>
Pokja PPS	: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PUPS	: Pengelolaan Usaha Perhutanan Sosial
RPJMD	: Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah
Sarpras	: Sarana-Prasarana
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIG	: Sistem Informasi Geografis
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SSF	: <i>Strengthening of Social Forestry</i>
ToT	: Training of Trainee

TP3PS : Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
UKM : Usaha Kecil dan Menengah
UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Tantangan	3
1.3. Tujuan	3
1.4. Ruang Lingkup IAD Lampung Selatan	4
BAB II. METODE PENYUSUNAN MASTERPLAN	5
2.1. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Masterplan	5
2.2. Struktur Dokumen Masterplan	8
BAB III. IAD LAMPUNG SELATAN	9
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	9
3.2. Perhutanan Sosial Lampung Selatan	21
3.3. Program Strategis Kabupaten Lampung Selatan dan Irisan Isu dengan Perhutanan Sosial	24
3.4. Skenario dan Strategi Pengembangan IAD Lampung Selatan	24
3.5. Sumber Pendanaan / Anggaran	25
BAB IV. RENCANA AKSI IAD LAMPUNG SELATAN	27
1.1. Kolaborasi Pentahelix	27
1.2. Kesadaran Masyarakat untuk Hutan Lestari dan Lingkungan Sehat	29
1.3. Komitmen Para Pihak	31
1.4. Inovasi Pengembangan Potensi Usaha (Ekowisata, <i>Agroforestry</i> dan Pembibitan, Silvopastura, Pengembangan HHBK Kopi, Madu, dan Aren)	34
BAB V. ORGANISASI PELAKSANA IAD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	54
5.1. Tim Penyusun IAD Lampung Selatan	54
BAB VI. PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lampung Selatan adalah wilayah di Provinsi Lampung bagian selatan yang memiliki luas wilayah sebesar 2.227,38 km² (Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022) berada di pesisir Teluk Lampung dan Laut Jawa dengan Selat Sunda sebagai lalu lintas penyeberangan kapal feri tersibuk di Indonesia yang merupakan penghubung pulau Sumatera dan pulau Jawa. Hasil pertanian unggulan yang ada menjadi daya dorong bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi pada sektor ini. Industri pengolahan juga menjadi penyumbang sektor yang baik karena didukung oleh perusahaan – perusahaan besar yang beroperasi. Mata pencaharian penduduk sebagian besar sebagai petani dan didominasi oleh penduduk asli.

Kegiatan ekonomi di Lampung Selatan mulai mengalami peralihan dari sektor berbasis lahan menjadi sektor pariwisata. Banyaknya tempat wisata yang dimiliki menjadi potensi besar untuk dikembangkan menjadi pembangunan sektor ekonomi yang berbasis pada lingkungan. Kegiatan pariwisata unggulan yang telah berjalan yaitu Pantai Minangrua di Kecamatan Bakauheni sebagai kawasan ekowisata yang masuk dalam 100 desa wisata unggulan nasional. Pembangunan *Bakauheni Harbour City* turut menjadi pendorong pengembangan kewilayahan daerah yang lebih baik didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki dan ditambah pembangunan.

Kondisi pasca Covid 19 mempengaruhi berbagai macam sektor salah satunya sektor pariwisata. Inovasi pengembangan kepariwisataan terus dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini tentu mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Program pemulihan ekonomi nasional berbasis Perhutanan Sosial diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk memberdayakan masyarakat setempat untuk bermata pencaharian tanpa harus keluar dari daerahnya.

Dampak eksternal dari pembangunan yang pesat membuat luasan kawasan hutan mulai menurun. Perlindungan terhadap kawasan hutan perlu dilakukan agar kelestarian alam tetap terjaga ditengah perkembangan dan pemanfaatan oleh masyarakat. Luas hutan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 69.868,7 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) dengan 3 KPH yaitu KPH Batu Serampok, KPH Gedong Wani, dan KPH Way Pisang. Kawasan Perhutanan Sosial yang telah ditetapkan sebesar 15.122 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD), dan kemitraan kehutanan.

Integrated Area Development (IAD) Lampung Selatan mendukung destinasi pariwisata baru untuk berkembang dan pariwisata yang sudah ada menjadi lebih baik kedepannya. Berdasarkan potensi yang sudah berkembang dan menjadi ciri khas adalah pengembangan ekowisata berbasis teknologi elektronik. Kondisi alam di sekitar memiliki kekhasan tersendiri baik kondisi pantai dan laut maupun hutan dan pegunungannya. Keterpaduan wisata alam dengan memanfaatkan teknologi elektronik ini akan menjadi ciri khas pariwisata di Lampung Selatan.

Salah satu program KLHK saat ini yang fokus terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial juga menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi modal pembangunan daerah yang saling terintegrasi melalui kelompok-kelompok Perhutanan Sosial. Terbitnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Terdapat 3 (tiga) aspek yang ingin dicapai program ini, yaitu: (1) Aspek produksi / ekonomi, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan; (2) Aspek ekologis, untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang tidak merusak dan mengganggu ekosistem dan lingkungan; dan (3) Aspek sosial, untuk merubah perilaku masyarakat pemegang izin / hak kelola menuju pada kesadaran kelestarian fungsi hutan serta pemanfaatan hutan yang berkontribusi kepada pembangunan. Ketiga aspek tersebut dicapai melalui skema HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan Lingkungan, dan Hutan Adat.

Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan jika diimplementasikan dengan baik, maka akan berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan (utamanya masyarakat sekitar dan dalam hutan) hingga pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga perbaikan kualitas lingkungan. Konsep ini juga akan mendukung upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim yang menjadi isu global dan dampaknya sudah terpampang jelas di depan kita. Dalam tinjauan sosial, jika Perhutanan Sosial diterapkan dengan baik, maka akan berdampak pada

pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kelembagaan serta unit-unit usaha berbasis kelestarian lingkungan yang terbentuk.

Berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, alokasi areal Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung yang sudah diterbitkan izin seluas 200.118 ha untuk 349 KPS dengan 91.156 KK. Kabupaten Lampung Selatan telah mendapatkan izin seluas 15.122 ha untuk 61 KPS dengan 18.753 KK.

Potensi dari setiap kelompok usaha perhutanan dapat dikelola dan dikembangkan dengan optimal dengan daya dukung yang tepat guna agar hasil dan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan fisik dan manusia perlu didukung guna mendukung stabilitas dan mendorong percepatan peningkatan berbagai aspek kehidupan.

Potensi Perhutanan Sosial di Lampung Selatan cukup tinggi untuk menopang perekonomian daerah melalui pengembangan wisata dan pertanian - pangan. Karena itu Kabupaten Lampung Selatan layak dipilih sebagai lokasi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Perhutanan Sosial. Program dan kegiatan ini akan dibangun selama 6 (enam) tahun mulai 2024 sampai dengan 2029. Tema utama pengembangan IAD Kabupaten Lampung Selatan adalah **ekowisata dan agro-industri**.

1.2. Permasalahan dan Tantangan

Program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu dioptimalkan. Terdapat banyak program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya yang masih berjalan sendiri. Untuk itu perlu salah satu bentuk pendekatan yaitu dengan menerapkan konsep *Integrated Area Development* (IAD). Konsep ini mengintegrasikan kelompok-kelompok berdasarkan jenis komoditi masing-masing. Kelompok inilah yang kemudian akan menjadi kluster unit program dalam konsep IAD.

1.3. Tujuan

Konsep pembangunan dengan menggunakan pendekatan *Integrated Area Development* (IAD) melalui kluster-kluster ekowisata, *agroforestry*, pengembangan dan pengelolaan HHBK dan silvopastura ini bertujuan:

1. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam;
2. Pendekatan dan pendampingan secara terpadu oleh para pihak; dan
3. Memperkuat ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

1.4. Ruang Lingkup IAD Lampung Selatan

Ruang lingkup *Integrated Area Development* (IAD) Kabupaten Lampung Selatan berupa 4 (empat) kegiatan terpadu sebagai berikut:

1. Kolaborasi *pentahelix* ;
2. Kesadaran masyarakat untuk hutan lestari dan lingkungan sehat;
3. Komitmen para pihak ; dan
4. Inovasi pengembangan potensi usaha dan akses *market player*, yang meliputi:
 - Pengembangan destinasi ekowisata;
 - *Agroforestry*;
 - Silvopastura; dan
 - Pengolahan HHBK (Kopi, Aren dan Madu).

BAB II

METODE PENYUSUNAN MASTERPLAN

2.1. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan Masterplan

Penyusunan masterplan *Integrated Area Development* (IAD) Perhutanan Sosial Lampung Selatan dalam rangka pengembangan potensi destinasi wisata di lokasi-lokasi Perhutanan Sosial yang terintegrasi dengan pengembangan wisata seperti agro edu wisata (AEW), *silvofishery* (interaksi usaha perikanan dan penanaman mangrove), *silvopastura* (interaksi usaha peternakan dan perhutanan) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak dan proses komunikasi intensif antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten. Penyusunan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kick-off lokakarya yang dilakukan pada Agustus 2022 di Kalianda. Diikuti oleh Dirjen PSKL, Direktur PUPS, Direktur PKPS, Dinas Kehutanan Provinsi, Pokja PPS.

Lokakarya awal ini membahas arah pembangunan daerah, visi dan misi Kabupaten Lampung Selatan, serta persoalan yang dihadapi. Perhutanan Sosial sebagai salah satu potensi yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

2. Audiensi dengan Bupati beserta jajaran, pada Oktober 2023. Bertempat di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Hadir pada saat itu: Bupati Lampung Selatan beserta jajaran, Direktur PUPS-KLHK, Kasubdit HKm-HTR PKPS-KLHK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, KPH, Fasilitator Kabupaten SSF Lampung Selatan, TP3PS, dan lain-lain.

Pada kesempatan audiensi ini dibicarakan tentang kebutuhan untuk mensinergikan program prioritas Kabupaten Lampung Selatan dengan Perhutanan Sosial dengan strategi sinergisitas dan kolaborasi program lintas sektor dalam mendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan dan lingkungan.

3. Lokakarya Penyusunan Masterplan

Dengan Surat Undangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan No 522.i/4430/1.08/2023, tanggal 13 November

2023, dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Masterplan *Integrated Area Development* (IAD) berbasis Perhutanan Sosial. Bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, lokakarya dibuka secara resmi oleh Asisten III Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dihadiri oleh: Perwakilan Bangda-Kemendagri, Direktorat PUPS (KLHK), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, perwakilan K/L terkait yaitu Kemendagri, Kepala Bappeda, Kepala Badan, Kepala Dinas Perangkat Daerah terkait beserta jajaran, Para Camat se Kabupaten Lampung Selatan, Perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial di Lampung Selatan, Lembaga Non Pemerintah, Penggiat Perhutanan Sosial, Kelompok Kerja (Pokja) PPS Provinsi Lampung, dan media.

Lokakarya penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan metode *Participatory Prospective Analysis* (PPA). Metode tersebut memperlakukan para pihak yang hadir dalam lokakarya sebagai narasumber yang pendapatnya dapat saling diadu dengan pendapat lain untuk menemukan faktor-faktor peubah yang dapat mendukung atau menyebabkan kegagalan upaya pengembangan ekowisata, silvopastura, *agroforestry* dan HHBK lainnya, mencari faktor kunci, membangun skenario pengembangan area terintegrasi dan menentukan rencana aksi.

Hasil lokakarya adalah catatan materi berupa buah pikiran dari para pihak sebagai bahan penyusunan masterplan *Integrated Area Development* (IAD) berbasis Perhutanan Sosial dalam rangka membangun destinasi wisata yang terintegrasi dengan agro edu wisata, *silvofishery*, *silvopastura* dan HHBK. Masterplan ini sebagai alat pengikat para pihak dalam melakukan integrasi dan kolaborasi program-program terkait untuk mewujudkan komitmen bersama para pihak di Lampung Selatan dengan mendayagunakan potensi Perhutanan Sosial.

Dengan menggunakan metode *Participatory Prospektive Analysis* (PPA), lokakarya menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- IAD Berbasis Perhutanan Sosial
Untuk pengembangan destinasi wisata yang dimaksud adalah: pengembangan potensi destinasi wisata di lokasi-lokasi Perhutanan Sosial yang diintegrasikan dengan program pengembangan desa wisata, agro edu wisata, *agroforestry*, *silvopasture*, dan pengembangan HHBK, dalam lingkup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan *epicentrum landscape* Sabuk Gunung Rajabasa yang di dalamnya terdapat interkoneksi antara bentang lahan pegunungan hingga ke pantai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Perhutanan Sosial dan masyarakat Lampung Selatan pada umumnya. Masterplan Integrated Area Development Lampung Selatan berdasarkan lanskap Rajabasa yang terintegrasi, interkoneksi, dan berkelanjutan atau disebut IAD Radin Intan dirancang untuk jangka waktu enam tahun (2024-2029), serta dalam implementasinya melibatkan para pihak yang terdiri dari pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, praktisi bisnis, media dan akademisi.

- Jangka waktu Masterplan IAD Radin Intan selama 6 (enam) tahun yaitu 2024-2029, dengan pertimbangan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.
- *Epicentrum* IAD Radin Intan berada pada lanskap Sabuk Gunung Rajabasa dengan daerah lain sebagai lokasi pendukung. Dengan pertimbangan, penguatan pada titik *epicentrum* akan menarik dan memperkuat lokasi pendukung lain, dengan strategi yang terintegrasi, interkoneksi, dan berkelanjutan.
- Teridentifikasi 22 faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, melalui sebuah aplikasi teridentifikasi ada 4 (empat) kegiatan terpadu yang akan didukung dari program-program dari Perangkat Daerah atau lembaga dalam pengembangan destinasi wisata berbasis Perhutanan Sosial di Lampung Selatan, yaitu :
 1. Kolaborasi *pentahelix* ;
 2. Kesadaran masyarakat untuk hutan lestari dan lingkungan sehat;
 3. Komitmen para pihak; dan
 4. Inovasi pengembangan potensi usaha dan akses *market player*.

4. Penajaman Data Rencana Aksi

Penajaman data rencana aksi menggunakan cara *roadshow* ke para Perangkat Daerah kunci yang dilakukan dalam rentang waktu 12 – 16 Desember 2023.

5. FGD Tim Kerja

Berdasarkan hasil diskusi tim penyusun dan tim kerja yang dilakukan baik secara virtual / via zoom maupun secara faktual, disusun naskah dokumen masterplan IAD Kabupaten Lampung Selatan.

6. Finalisasi dokumen masterplan dan penandatanganan dokumen oleh Bupati Lampung Selatan.

2.2. Struktur Dokumen Masterplan

Masterplan IAD Perhutanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pengembangan destinasi ekowisata berbasis Perhutanan Sosial, disusun dengan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Metode Penyusunan Masterplan

BAB III. IAD Lampung Selatan

BAB IV. Rencana Aksi IAD Lampung Selatan

BAB V. Organisasi Pelaksana IAD Lampung Selatan

BAB VI. Penutup

Lampiran-Lampiran

BAB III

IAD LAMPUNG SELATAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan 2021 – 2026 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045, gambaran umum wilayah Kabupaten Lampung Selatan secara singkat diuraikan di bawah ini:

Penggunaan Lahan dan Kawasan

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran tropis yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Untuk lebih mengetahui kondisi penggunaan lahan dapat dilihat pada peta tutupan lahan yang merupakan hasil interpretasi liputan lahan citra landsat. Tutupan lahan merupakan salah satu indikator yang dapat dilihat secara eksisting keadaannya. Kabupaten Lampung Selatan memiliki 14 jenis penutupan lahan yang terbagi pada lahan seluas 221.952,68 ha. Presentase tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 1. Keadaan tutupan lahan di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Presentase Penutupan Lahan di Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Bandara	132,29	0,06
2.	Hutan Dataran Rendah	2.581,11	1,22
3.	Hutan Mangrove Sekunder	412,15	0,19
4.	Hutan Sekunder	3.922,32	1,85
5.	Lahan Kering tidak produktif	301,83	0,14
6.	Pemukiman	30.396,97	14,36
7.	Perkebunan	20.652,39	9,75
8.	Pertambangan	261,90	0,12
9.	Pertanian lahan kering	10.862,67	5,13
10.	Pertanian lahan kering campur	122.806,45	58,00
11.	Sawah	23.734,70	11,21
12.	Tambak	4.608,64	2,18
13.	Tanah terbuka	964,58	0,46
14	Tubuh Air	87,42	0,04
Luas Total		221.952,68	100,00

Sumber : KLHK (BPKHTL), 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup (LH) dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu kabupaten relatif terhadap kabupaten lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, tetapi adalah suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100 mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Data *series* IKLH Kabupaten Lampung Selatan selama tiga tahun terakhir (tahun 2021-2023) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2023


No	Parameter	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Air	60,00	55,00	50,51
2.	Indeks Kualitas Udara	87,37	87,89	84,70
3.	Indeks Kualitas Lahan	26,13	26,10	33,12
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,67	61,99	60,55

Sumber : KLHS RPJPD 2025-2045

Keterangan Kategori Nilai IKLH:


Sangat Baik : 90 - 100
 Baik : 70 - 89
 Sedang : 50 - 69
 Buruk : 25 - 49
 Sangat Buruk : < 25

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Lampung Selatan berada dalam kelas sedang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang sedang dapat bermanfaat untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program program pengelolaan lingkungan, IKLH mempunyai peranan dalam membantu perumusan kebijakan, membantu dalam mendesain program lingkungan, mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. IKLH dapat membantu untuk mempertajam prioritas program dan kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peta IKLH Lampung Selatan dapat dilihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Peta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan

Lampung Selatan merupakan kabupaten yang menduduki urutan ke-53 dari kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana cukup tinggi (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018). Menurut informasi dari BMKG Lampung, tipologi struktur tanah dibawah wilayah Provinsi Lampung yaitu sepanjang pantai barat dan pesisir Lampung Selatan merupakan lapisan lempengan patahan yang rawan terjadi bencana gempa bumi bahkan berpotensi tsunami. Patahan atau yang biasa disebut Sesar Tarahan berada di Lampung Selatan sepanjang kurang lebih 40 km dari Tarahan sampai dengan Natar saat ini dalam kondisi aktif (Suharno, 2018). Sesar yang berada di Kabupaten Lampung Selatan merupakan sesar penyeimbang dari sesar utama yaitu Sesar Semangko. Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG), bencana tsunami di pantai selatan Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari tiga kelas yaitu : tinggi, sedang dan rendah, seperti yang terlihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Peta Kawasan Potensi Tsunami Kabupaten Lampung Selatan

Beberapa sungai di Kabupaten Lampung Selatan yang sering menjadi penyebab banjir yaitu Sungai Way Katibung, Sungai Way Sekampung dan Sungai Way Pisang. Sungai Way Katibung membentang di antara empat kecamatan yaitu Kecamatan Katibung, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo. Daerah yang termasuk ke dalam wilayah rawan bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Kawasan Rawan Banjir

Seluruh Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama wilayah yang berada dan berdekatan dengan kawasan hutan Gunung Rajabasa sebab memiliki kawasan hutan dan perkebunan yang berpotensi terbakar. Area-area ini termasuk kebun karet dan kelapa sawit Unit Rejosari RTPN VII, Kebun Karet PTPN VII Unit Kedaton, dan perkebunan jagung masyarakat. Wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan


Fungsi budaya berupa rekreasi merupakan salah satu alternatif pengembangan wilayah dengan memajukan sektor rekreasi sebagai komponen utama dengan menerapkan konsep rekreasi berbasis pemberdayaan masyarakat. Fungsi rekreasi dikembangkan berdasarkan wilayah yang memiliki potensi pengembangan wisata. Wilayah tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam 5 kelas prioritas yang terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Luas Klasifikasi Fungsi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Rekreasi

Kecamatan	Luas (Ha)					
	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Bakauheni		457,51	4.860,82	536,73	220,12	6.075,18
Candipuro		187,63	10.172,35	2.710,11	4,47	13.074,56
Jati Agung		571,19	6.934,99	13.683,33	2.584,02	23.773,53
Kalianda	76,06	2.451,61	10.772,92	3.272,01	1.105,52	17.678,12
Katibung		456,58	5.598,10	6.374,76	3.448,65	15.878,09
Ketapang	0,60	567,97	8.699,81	4.328,66	786,37	14.383,41
Merbau Mataram		1.762,04	2.342,70	4.712,96	4.325,45	13.143,17
Natar		56,18	15.701,85	10.589,43	21,03	26.368,48
Palas		736,28	8.253,34	3.834,38		12.824,00
Penengahan		914,71	5.416,93	2.621,22	1.934,56	10.887,42
Rajabasa	1.536,03	2.361,11	3.749,96	2.103,64	2.686,82	12.437,56
Sidomulyo		381,69	7.998,73	3.744,08	127,45	12.251,95
Sragi		185,66	4.687,76	2.842,39	1.088,32	8.804,13
Tanjung Bintang		957,96	3.163,05	11.583,92	1.289,23	16.994,16
Tanjung Sari		131,12	1.758,52	6.075,16	1.557,36	9.522,16
Way Panji		13,55	2.931,63	669,02		3.614,20
Way Sulan		7,72	2.652,58	1.582,25		4.242,55
Grand Total	1.612,68	12.200,52	105.696,06	81.264,05	21.179,37	221.952,68
Persentase	0,73	5,50	47,62	36,61	9,54	100,00

Sumber : Dokumen DDDTL Kabupaten Lampung Selatan, 2019

Dari data pada Tabel 5 dapat ditunjukkan bahwa Kecamatan Kalianda, Ketapang, dan Rajabasa merupakan lokasi terdekat di sekitar area Gunung Rajabasa yang dapat dikembangkan sebagai tujuan rekreasi wisata dari 5 kelas prioritas. Dibawah ini menunjukkan peta lokasi seperti pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Berbasis Rekreasi

Fungsi daya dukung berbasis keindahan alam yaitu dapat mendukung fungsi budaya lainnya seperti fungsi rekreasi di Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah tersebut kemudian diklasifikasikan kedalam 5 kelas prioritas yang terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Pembagian wilayah fungsi keindahan alam dapat dilihat pada Tabel 5.


Tabel 5. Luas Klasifikasi Fungsi Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Keindahan Alam

Kecamatan	Luas (Ha)					Grand Total
	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Bakauheni	473,17	4.928,33	188,95	385,95	98,78	6.075,18
Candipuro	124,98	12.291,75	652,80	5,03		13.074,56
Jati Agung	571,19	12.199,39	8.949,17	2.053,79		23.773,53
Kalianda	2.347,95	13.137,40	828,24	741,62	622,91	17.678,12
Katibung	460,21	8.280,71	2.699,46	3.028,57	1.409,12	15.878,09
Ketapang	1.110,88	8.679,55	3.599,12	993,86		14.383,41
Merbau Mataram	1.762,04	5.430,48	1.262,86	3.121,11	1.566,68	13.143,17
Natar	56,26	26.079,53	216,81	15,88		26.368,48
Palas	95,47	11.255,38	1.334,44	138,71		12.824,00
Penengahan	5,38	6.262,42	2.219,23	1.138,74	1.261,64	10.887,42
Rajabasa	1.014,62	2.523,42	4.308,12	997,61	3.593,78	12.437,56
Sidomulyo	390,33	11.618,37	86,12	113,45	43,67	12.251,95
Sragi	800,57	4.884,43	2.059,01	1.060,12		8.804,13
Tanjung Bintang	960,32	12.286,57	2.606,04	1.141,24		16.994,16
Tanjung Sari	131,12	5.000,33	2.968,73	1.421,97		9.522,16

Kecamatan	Luas (Ha)					
	Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Way Panji	13,48	3.600,72				3.614,20
Way Sulan	7,72	4.234,84				4.242,55
Grand Total	10.325,70	152.693,64	33.979,10	16.357,65	8.596,59	221.952,68
Persentase	4,65	68,80	15,31	7,37	3,87	100,00

Sumber : Dokumen DDDTL Kabupaten Lampung Selatan, 2019

Berdasarkan Tabel 5, Kecamatan Rajabasa, Merbau Mataram, Katibung, dan Penengahan termasuk kedalam 2 wilayah KPH yaitu KPH Batu Serampok dan KPH Way Pisang yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah keindahan alam seperti ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Berbasis Estetika Keindahan Alam

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan 4,82 % diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 4,55%. Tetapi jika dilihat dari distribusi sektor asal penyumbang pertumbuhan ekonomi tersebut, sektor pendorong utama yakni pertanian, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan mengalami kenaikan. Selain itu, kontribusi PDRB tahun 2023 yang terbesar pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 26,2 % kemudian sektor industri pengolahan sebesar 22,3 % seperti ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan, 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,49	29,49	28,81	27,94	26,78

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertambangan dan Penggalian	1,6	1,64	1,53	1,45	1,41
Industri Pengolahan	24,54	24,02	24,43	23,72	23,41
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
Konstruksi	12,76	12,4	12,95	13,33	13,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,19	12,45	12,51	13,79	14,75
Transportasi dan Pergudangan	6,37	5,28	5,09	5,79	6,43
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,5	1,46	1,42	1,45	1,51
Informasi dan Komunikasi	2,76	3,02	3,00	2,74	2,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	1,77	1,85	1,77	1,65
Real Estat	2,14	2,17	2,13	2,03	1,98
Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,18	2,33	2,33	2,12	2,01
Jasa Pendidikan	2,33	2,48	2,46	2,34	2,27
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,62	0,62	0,58	0,56
Jasa Lainnya	0,59	0,56	0,54	0,63	0,69
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Berbicara tentang angka kemiskinan, tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 adalah sebesar 12,79 persen atau ada sebanyak 133.670 jiwa, turun sebesar 0,35 persen dibandingkan tahun 2022 atau sebanyak 2.540 jiwa. Capaian ini masih melebihi rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang sebesar 11,11 persen. Tabel 7 menunjukkan data tentang garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 7. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Selatan

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2021	439.421	145.850	14,19
2022	470.857	136.210	13,14
2023	508.494	133.670	12,79

Sumber : Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka, 2024

Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) digunakan untuk melakukan identifikasi dan evaluasi capaian dalam perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024. Tabel 8 menunjukkan jumlah kemiskinan ekstrem dan tingkat kemiskinan ekstrem.

Tabel 8. Jumlah Kemiskinan Ekstrem dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Tingkat Penduduk Miskin
2021	33.630	3,27
2022	25.200	2,43
2023	22.620	2,16

Sumber : Kemenko PMK, 2024

Data P3KE adalah triangulasi data lintas kementerian dan lembaga dengan mengolah data hasil Pendataan Keluarga BKKBN untuk dilakukan permodelan peringkat kesejahteraan sehingga diperoleh informasi variabel peringkat kesejahteraan (desil/persentil) kemudian dipadankan dengan data Dukcapil dan dipadankan dengan data Kementerian Sosial serta data Bantuan Sosial dari sistem Kementerian Keuangan. Desil 1 adalah individu dalam kelompok 0-10% terendah tingkat kesejahteraan berdasarkan kemampuan pengeluaran harian. Desil 2 adalah individu antara 10-20% terendah tingkat kesejahteraan berdasarkan kemampuan pengeluaran harian. Desil 3 adalah individu antara 20-30% terendah tingkat kesejahteraan berdasarkan kemampuan pengeluaran harian. Desil 4 adalah individu antara 30-40% terendah tingkat kesejahteraan berdasarkan kemampuan pengeluaran harian. Tabel 9 menunjukkan data individu P3KE Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 9. Data P3KE Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Tingkat Kesejahteraan Individu				
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Grand Total
Bakauheni	4.035	3.352	2.697	2.805	12.889
Candipuro	8.118	8.999	7.276	8.436	32.829
Jati Agung	17.453	20.128	16.434	18.087	72.102
Kalianda	12.542	12.292	9.826	10.318	44.978
Katibung	12.324	11.302	8.383	8.651	40.660
Ketapang	4.379	5.565	5.244	6.404	21.592
Merbau Mataram	11.702	9.648	7.216	8.112	36.678
Natar	25.207	26.342	20.887	22.462	94.898
Palas	7.593	7.661	6.374	7.476	29.104
Penengahan	4.006	5.743	5.134	5.755	20.638
Rajabasa	3.666	3.339	3.126	3.057	13.188
Sidomulyo	9.181	8.722	6.936	7.592	32.431
Sragi	3.445	4.314	3.829	4.887	16.475
Tanjung Bintang	11.888	14.065	11.439	12.684	50.076
Tanjung Sari	2.073	4.943	4.427	6.361	17.804
Way Panji	591	1.184	1.411	1.901	5.087
Way Sulan	2.576	4.051	3.030	3.689	13.346
Grand Total	140.779	151.650	123.669	138.677	554.775

Sumber : Kemenko PMK, 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 sebesar 12,79% berada di peringkat kelima se-Provinsi Lampung sedangkan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan berada di peringkat keempat se-Provinsi Lampung, menurun sebesar 0,22% menjadi 12,57%. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terutama jika dilihat dari jumlah penduduk yang lebih besar dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, diantaranya:

1. Pemberian jaminan kesehatan masyarakat;
2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
3. Hibah sarana dan prasarana pertanian;
4. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat;
5. Peningkatan ketersediaan ikan untuk keluarga stunting;
6. Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT);
7. Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Desa ; dan
8. Beasiswa untuk anak sekolah.

Beberapa persoalan yang dihadapi oleh Lampung Selatan sekarang seperti: mengurangi angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan memerangi ancaman rentan rawan pangan, dimana persoalan-persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang terintegrasi. Salah satu hal yang mendasari kebutuhan integrasi pendekatan dan penyelesaian adalah ternyata 3 (tiga) persoalan penting tersebut beririsan dengan lokasi-lokasi Perhutanan Sosial.

Dari 61 desa di kawasan Perhutanan Sosial, secara kesamaan terdapat 3 (tiga) desa menjadi lokus stunting tahun 2025 seperti ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Desa dalam Kawasan Hutan Lokus Stunting Tahun 2025

No	Desa	Kecamatan	KPS	Luas Lahan (ha)	Jumlah KK (KK)
1.	Bakauheni	Bakauheni	Sinar Gunung	667	195
2.	Kertosari	Tanjung Sari	Karya Makmur Lestari	224	224
3.	Margo Lestari	Jati Agung	Jaya Mandiri Mekar Sari Wana Tani	47 144 235	110 62 138

Dari 61 desa di kawasan Perhutanan Sosial, secara kesamaan terdapat 4 (empat) desa menjadi lokus penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 seperti ditunjukkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Desa dalam Kawasan Hutan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024

No	Desa	Kecamatan	KPS	Luas Lahan (ha)	Jumlah KK (KK)
1.	Mekar Jaya	Merbau Mataram	Bina Mulya	753	498
2.	Baru Ranji	Merbau Mataram	Jaya Makmur Lembah Hijau	528 308	298 133
3.	Babatan	Katibung	Suban Lestari Way Buha	985 21	524 26
4.	Suban	Merbau Mataram	Wahana Lancar	947	438


Dari 61 desa di kawasan Perhutanan Sosial, secara kesamaan terdapat 1 (satu) desa menjadi lokus desa rentan rawan pangan tahun 2023 yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram seperti ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Desa dalam Kawasan Hutan Lokus Rawan Pangan Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	KPS	Luas Lahan (ha)	Jumlah KK (KK)
1.	Mekar Jaya	Merbau Mataram	Bina Mulya	753	498

Di sisi lain, Kabupaten Lampung Selatan juga berhadapan dengan permasalahan penanganan stunting, sumber daya manusia dimana angka pengangguran yang cukup tinggi sebesar 4,95 % pada tahun 2023 dan membutuhkan upaya dan strategi untuk menurunkan angka pengangguran tersebut.

Secara spasial, overlay ke 3 (tiga) isu persoalan di atas digambarkan pada gambar sebagai berikut di bawah.



Gambar 9. Peta Lokus Stunting Tahun 2025, Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024, dan Rentan Rawan Pangan Tahun 2023


3.2. Perhutanan Sosial Lampung Selatan

Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan hutan pada areal kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat dilaksanakan dengan pola wana tani atau *agroforestry*, wana ternak atau *silvopastura*, wana mina atau *silvofishery*, dan wana tani ternak atau *agrosilvopastura* sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya. Pemanfaatan-pemanfaatan tersebut dapat dikelola melalui kelembagaan KUPS. KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha, bukan hanya sebagai objek, kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2023).


Capaian akses Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan telah mencapai 61 desa, meliputi luasan sebesar 15.121,21 Ha dan melibatkan 18.753 Kepala Keluarga. Dan dari keseluruhan tersebut telah terbentuk 190 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemegang persetujuan Perhutanan Sosial. Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 28 Tahun 2023 tentang Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana menggunakan pendekatan terpadu/terintegrasi.


Untuk mengoptimalkan program pengembangan masyarakat di sekitar kawasan hutan, maka perlu ada upaya untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha Perhutanan Sosial. Salah satu bentuk pengembangannya yaitu dengan menerapkan konsep *Integrated Area Development (IAD)*. Konsep ini mengintegrasikan kelompok-kelompok berdasarkan jenis komoditi masing-masing. Kelompok inilah yang kemudian akan menjadi klaster unit program dalam konsep IAD.



Gambar 10. Sebaran Kelompok Perhutanan Sosial di KPH Batu Serampok



Gambar 11. Sebaran Kelompok Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani



Gambar 12. Sebaran Kelompok Perhutanan Sosial di KPH Way Pisang

3.3. Program Strategis Kabupaten Lampung Selatan dan Irisan Isu dengan Perhutanan Sosial

Berdasarkan uraian di atas, program-program strategis Lampung Selatan seperti penanganan stunting, mengatasi kemiskinan ekstrem, mengatasi ancaman rentan rawan pangan dan ketersediaan lapangan kerja memiliki korelasi yang signifikan dengan program-program Perhutanan Sosial melalui tata kelola kawasan dan tata kelola usahanya dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya alam di area persetujuan Perhutanan Sosial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Upaya mengatasi persoalan-persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang terintegrasi. Salah satu hal yang mendasari kebutuhan integrasi pendekatan dan penyelesaian adalah ternyata lokasi-lokasi ke 3 (tiga) persoalan penting tersebut beririsan dengan lokasi-lokasi Perhutanan Sosial.

Dalam mendukung kegiatan kawasan Perhutanan Sosial, secara kesamaan terdapat 3 (tiga) desa menjadi lokus stunting tahun 2025. 3 (tiga) desa tersebut adalah: Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari, dan Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung.

Dalam mendukung kegiatan kawasan Perhutanan Sosial, secara kesamaan terdapat 4 (empat) desa yang menjadi lokus kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 antara lain: Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram, Desa Baru Ranji Kecamatan Merbau Mataram, Desa Babatan Kecamatan Katibung, dan Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram.

Dalam mendukung kegiatan kawasan Perhutanan Sosial, secara kesamaan terdapat 1 (satu) desa menjadi lokus desa rentan rawan pangan yaitu Desa Mekar Jaya Kecamatan Merbau Mataram.

3.4. Skenario dan Strategi Pengembangan IAD Lampung Selatan

Pengembangan *Integrated Area Development* (IAD) Kabupaten Lampung Selatan menjadikan pengembangan destinasi ekowisata sebagai titik pengembangan pariwisata dengan menggunakan strategi interkoneksi untuk destinasi - destinasi wisata dan terintegrasi dengan unit kegiatan lain seperti pengolahan dan produksi HHBK, *agroforestry* dan silvopastura.

Prinsip Keberlanjutan dan Perlindungan

Kesadaran terhadap arah pembangunan di berbagai daerah pada saat ini telah mempertimbangkan aspek lingkungan (*environment*) dan sosial, sehingga terwujud keseimbangan dalam pembangunan yang berorientasi

mengejar pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS, 2023) yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan. Dokumen KLHS tersebut memuat uraian tentang kondisi umum wilayah, pendekatan metodologi, perumusan isu strategis dan rekomendasi skenario intervensi alternatif agar pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan dapat berkontribusi dalam pemenuhan target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara nasional.

Oleh karena itu, dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Selatan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan masterplan IAD Kabupaten Lampung Selatan dalam pengembangan destinasi ekowisata sebagai titik pengembangan pariwisata dengan menggunakan strategi interkoneksi dan terintegrasi. Dengan demikian perlu diupayakan membangun pemahaman para pihak yang lebih holistik tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak risiko lingkungan, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati.

3.5. Sumber Pendanaan/Anggaran

Dalam pelaksanaannya, *Integrated Area Development* pada dasarnya bukanlah membuat sebuah program atau kegiatan baru. IAD adalah sebuah upaya pendekatan dimana program-program yang sudah ada dirancang secara terintegrasi untuk sebuah efektifitas dan percepatan pencapaian target. Kebutuhan anggaran dilakukan menyesuaikan dengan anggaran masing-masing Perangkat Daerah (di tingkat kabupaten dan provinsi) dan Kementerian/Lembaga untuk tingkat nasional. Kegiatan yang bersifat baru dan dukungan-dukungan yang bersifat pengayaan dapat diatasi dengan pelibatan para pihak secara *pentahelix* (pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat, NGO, praktisi bisnis dan media).

Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan secara optimal adalah dana desa. Pemerintah Lampung Selatan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sumber dana lain yang dapat diakses adalah melalui swasta seperti dana-dana CSR, dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, termasuk *project* Hibah Luar Negeri (HLN) dan *project-project* yang diimplementasikan melalui NGO. Di sisi lain, untuk menjadi acuan kodifikasi dan nomenklatur program/kegiatan terkait lintas urusan dalam Perhutanan Sosial mengacu pada Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV

RENCANA AKSI IAD LAMPUNG SELATAN

4.1. Kolaborasi *Pentahelix*

Kondisi ideal yang diharapkan pada tahun 2029

Adanya sinergitas antar para pihak (*pentahelix*) yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media yang ideal sehingga tercipta masyarakat sejahtera dan memiliki daya saing.

Kondisi saat ini

Kondisi saat ini yang terjadi di tahun 2023 adalah:

1. Belum ada sinergi: akademisi belum memyentuh kegiatan Perhutanan Sosial, masih parsial/spot untuk kebutuhan akademis;
2. Praktisi belum sepenuhnya mendukung, masih mementingkan programnya sendiri, komunitas belum aktif berkomunikasi, bantuan pemerintah masih terfokus pada kegiatan di hilir serta belum ada jaminan pasar;
3. Belum ada ikatan kolaborasi;
4. Belum ada wadah para pihak untuk saling berbagi peran para pihak;
5. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan dukungan anggaran tidak dapat disalurkan dalam mendukung pengelolaan kawasan;
6. Ketidaktahuan pemerintah daerah kabupaten (dasar hukum bagi kabupaten dalam mendukung Perhutanan Sosial);
7. Ada klaim antar instansi pemerintah daerah;

Milestone

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan pada tahun 2029 dari kondisi yang sekarang terjadi di tahun 2023, diperlukan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan para pihak *pentahelix* untuk sosialisasi Perhutanan Sosial dan kehutanan di berbagai level para pihak;
2. Membentuk wadah kolaborasi *pentahelix* dan kemudian disahkan, serta terdapat pembagian peran yang jelas antar para pihak;
3. Menyusun rencana program kolaborasi;
4. Adanya pelaksanaan/implementasi dari rencana kerja kolaborasi tersebut;
5. Adanya evaluasi kerja kolaborasi;
6. Adanya sinergitas antar para pihak (*pentahelix*) yang ideal sehingga tercipta masyarakat sejahtera dan memiliki daya saing;

Rencana Pengembangan/Aksi

Untuk mencapai kondisi ideal kolaborasi *pentahelix* dibutuhkan sejumlah aksi yang harus diwujudkan, berdasarkan diskusi para pihak dibutuhkan sejumlah aksi sebagai berikut:

1. Pertemuan para pihak *pentahelix* untuk sosialisasi Perhutanan Sosial dan kehutanan di berbagai level para pihak;
2. Pertemuan *pentahelix* untuk membentuk wadah kolaborasi pembagian peran para pihak dan menyusun rancangan program;
3. Legalitas wadah kolaborasi;
4. Pelaksanaan kerja kolaborasi;
5. Monitoring kerja kolaborasi;
6. Evaluasi kerja *pentahelix*;

Sasaran/Lokasi

Sasaran atau lokasi dari kolaborasi *pentahelix* ini adalah para pihak yang akan berkomitmen melaksanakan IAD Lampung Selatan. Lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Lembaga pelaksana

Tabel 13. Lembaga Pelaksana Pentahelix

Pemerintah Kabupaten dan Mitra	Pemerintah Provinsi dan Mitra	Pemerintah Pusat dan Mitra
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah	2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
3. Dinas Ketahanan Pangan	3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	3. Kementerian Pertanian
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4. Kementerian Koperasi dan UKM
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5. Dinas Perkebunan	5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Dinas Perikanan	6. Dinas Kelautan dan Perikanan	6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		

Pemerintah Kabupaten dan Mitra	Pemerintah Provinsi dan Mitra	Pemerintah Pusat dan Mitra
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12. Dinas Perumahan dan Permukiman	10. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8. Badan Riset dan Inovasi Nasional
13. Dinas Lingkungan Hidup	11. Dinas Kehutanan	9. <i>Offtaker</i>
14. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	12. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	10. Mitra pembangunan
15. Kelompok Masyarakat	13. Dinas Lingkungan Hidup	
16. <i>Offtaker</i>	14. Kelompok Kerja Perhutanan Sosial	
17. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	15. <i>Offtaker</i>	
	16. Forum CSR Lampung	

4.2. Kesadaran Masyarakat Untuk Hutan Lestari Dan Lingkungan Sehat

Kondisi ideal yang diharapkan pada tahun 2029

Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial secara lestari/adil/dan sejahtera dan penyediaan lingkungan sehat.

Kondisi saat ini

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan; serta menjaga lingkungan sehat.

Milestone

1. Pembinaan dan penguatan kelembagaan KPS terkait aturan kelompok tentang kebijakan kehutanan.
2. Sosialisasi, pembinaan dan penguatan kelembagaan tingkat desa tentang kebijakan dan pelaksanaan lingkungan sehat (sanitasi, air bersih, dan lain-lain).
3. Pembinaan dari pemerintah dan dinas terkait (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Permukiman) yang berkesinambungan.
4. Implementasi program dari kegiatan *stakeholder* per kelompok Perhutanan Sosial.
5. Adanya dukungan pendanaan dari semua *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat kawasan hutan dan masyarakat pedesaan/kelurahan.
6. Adanya replikasi penyadartahuan mengenai upaya melestarikan hutan kepada masyarakat (KPS dan masyarakat yang lebih luas).

7. Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial secara lestari/adil/dan sejahtera.

Rencana Aksi

1. Sosialisasi aturan terkait Perhutanan Sosial, aturan kehutanan, dan aturan kelembagaan KPS.
2. Sosialisasi aturan-aturan dan panduan pelaksanaan lingkungan sehat pada masyarakat.
3. Pelatihan para legal dan manajemen kelembagaan KPS.
4. Melakukan pendampingan kepada KPS dan masyarakat secara intensif dari para *stakeholder*.
5. *Training of Trainee (ToT)* Kelompok Perhutanan Sosial terkait upaya replikasi penyadartahuan serta upaya melestarikan hutan kepada masyarakat non Perhutanan Sosial.
6. *Training of Trainee (ToT)* dan bimbingan teknis pada masyarakat terkait penyediaan lingkungan sehat untuk prakondisi pencegahan stunting.
7. KPS melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat non Perhutanan Sosial di dalam dan di sekitar hutan.

Sasaran/Lokasi

Sasaran dan lokasi unit kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hutan lestari dan lingkungan sehat adalah lokasi - lokasi yang beririsan dengan target pemberantasan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu: Kecamatan Kalianda, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Katibung, Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Tanjung Sari.

Lembaga Pelaksana

Tabel 14. Lembaga Pelaksana Kesadaran Masyarakat untuk Hutan Lestari dan Lingkungan Sehat

Pemerintah Kabupaten dan Mitra	Pemerintah Provinsi dan Mitra	Pemerintah Pusat dan Mitra
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera 3. Kementerian Pertanian 4. Kementerian Koperasi dan UKM

Pemerintah Kabupaten dan Mitra	Pemerintah Provinsi dan Mitra	Pemerintah Pusat dan Mitra
6. Dinas Perikanan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Dinas Perumahan dan Permukiman 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Bagian Sumber Daya Alam 15. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 16. Kelompok Masyarakat 17. <i>Offtaker</i> 18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. Dinas Perkebunan 6. Dinas Kelautan dan Perikanan 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 11. Dinas Kehutanan 12. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Kelompok Kerja Perhutanan Sosial 15. <i>Offtaker</i> 16. Forum CSR Lampung	5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Badan Riset dan Inovasi Nasional 9. <i>Offtaker</i> 10. Mitra Pembangunan

4.3. Komitmen Para Pihak

Kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2029

Terwujudnya peran serta para pihak dalam pelaksanaan program IAD.

Kondisi saat ini

Kurangnya pemahaman antar instansi dan para pihak terkait Perhutanan Sosial, akses legal masyarakat dan penataan ruang dalam kawasan hutan, dan keterlibatan dan peran masing-masing yang ada.

Milestone

1. Meningkatnya koordinasi antar pihak.
2. Mengetahui apa/siapa/bagaimana dalam kegiatan IAD yang dilakukan dalam pertemuan rutin.

3. Terbentuknya forum IAD.
4. Adanya MoU antar pihak yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
5. Melaksanakan hasil MoU.
6. Pendampingan yang terintegrasi dan terinterkoneksi.
7. Protokol pendampingan.
8. Melakukan monitoring serta evaluasi dan menjalankan rekomendasi monitoring dan evaluasi.
9. Melakukan inventarisasi data dalam rangka perumusan produk hukum.
10. Tersusunnya produk hukum untuk mengikat para pihak dalam pelaksanaan IAD.
11. Sosialisasi produk hukum.
12. Melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum.
13. Terwujudnya peran serta para pihak dalam pelaksanaan program IAD.

Rencana Aksi

1. Membentuk forum.
2. Melaksanakan koordinasi.
3. Membuat MoU para pihak dalam pelaksanaan IAD.
4. Inventarisasi.
5. Melakukan inventarisasi data dalam rangka perumusan produk hukum.
6. Menyusun produk hukum.
7. Melaksanakan sosialisasi produk hukum.
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Sasaran/Lokasi

Tim kolaborasi *pentahelix* ini adalah parapihak yang akan berkomitmen menjalankan IAD Lampung Selatan. Lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan termasuk wilayah yang menjadi target penataan ruang dalam kawasan hutan dan Perhutanan Sosial.

Lembaga Pelaksana

Tabel 15. Komitmen Para Pihak

Pemerintah Kabupaten dan Mitra	Pemerintah Provinsi dan Mitra	Pemerintah Pusat dan Mitra
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Dinas Ketahanan Pangan	2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3. Kementerian Pertanian
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4. Dinas Perkebunan	4. Kementerian Koperasi dan UKM
5. Dinas Perikanan	5. Dinas Kelautan dan Perikanan	5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8. <i>Offtaker</i>
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9. Mitra pembangunan
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10. Dinas Kehutanan	
11. Dinas Perumahan dan Permukiman	11. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
12. Dinas Lingkungan Hidup	12. Dinas Lingkungan Hidup	
13. Bagian Hukum	13. Kelompok Kerja Perhutanan Sosial	
14. Bagian Sumber Daya Alam	14. <i>Offtaker</i>	
15. Bagian Kerjasama	15. Forum CSR Lampung	
16. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		
17. Kelompok Masyarakat		
18. <i>Offtaker</i>		
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		

4.4. Inovasi Pengembangan Potensi Usaha (Ekowisata, Agroforestry dan Pembibitan, Silvopastura, Pengembangan HHBK Kopi, Madu dan Aren)

Kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2029

Pengembangan usaha yang bersifat multi usaha kehutanan di Kabupaten Lampung Selatan (industri) dan dukungan *offtaker*.

Kondisi saat ini

Potensi belum dimanfaatkan dan belum dikembangkan seluas-luasnya serta belum ada pelibatan *offtaker* (masih skala domestik).

Milestone

1. Adanya pemetaan di dalam penyusunan *roadmap* atau pengembangan usaha komoditas kehutanan di Lampung Selatan.
2. Adanya rencana kolaborasi para pihak atau pengembangan usaha kehutanan di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk keterlibatan *offtaker*.
3. Adanya *pilot project* pengembangan usaha komoditas kehutanan.
4. Adanya promosi pengembangan usaha komoditas kehutanan.
5. Adanya duplikasi "multi usaha kehutanan".

Rencana Aksi

1. Melaksanakan identifikasi potensi hasil hutan dan jasa lingkungan di areal Perhutanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan. (kluster: desa wisata/agro edu wisata, *agroforestry*, silvopastura, HHBK).
2. Menyusun rencana inovasi dalam pengembangan multi usaha Perhutanan Sosial. (kluster: desa wisata/agro edu wisata, *agroforestry*, silvopastura, HHBK).
3. Membangun unit-unit *pilot project* pengembangan usaha. (kluster: desa wisata/agro edu wisata, *agroforestry*, silvopastura, HHBK).
4. Melaksanakan promosi pengembangan multi usaha kehutanan. (kluster: desa wisata/agro edu wisata, *agroforestry*, silvopastura, HHBK).

Sasaran/Lokasi

Sasaran dan lokasi unit kegiatan inovasi pengembangan usaha ini adalah lokasi-lokasi dimana berada KUPS-KUPS atau kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang mengembangkan usaha. Dan lokasi-lokasi tersebut beririsan dengan target lokasi program Pemerintah Lampung Selatan dalam hal menurunkan angka stunting,antisipasi rawan pangan, pengangguran dan kemiskinan.

Lembaga Pelaksana

Tabel 16. Inovasi Pengembangan Usaha

Pemerintah Kabupaten dan Mitra	Pemerintah Provinsi dan Mitra	Pemerintah Pusat dan Mitra
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah	2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera
3. Dinas Ketahanan Pangan	3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3. Kementerian Pertanian
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4. Dinas Perkebunan	4. Kementerian Koperasi dan UKM
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5. Dinas Kelautan dan Perikanan	5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
6. Dinas Perikanan	6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8. <i>Offtaker</i>
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	9. Mitra pembangunan
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10. Dinas Kehutanan	
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	
12. Dinas Perumahan dan Permukiman	12. Kelompok Kerja Perhutanan Sosial	
13. Dinas Lingkungan Hidup	13. <i>Offtaker</i>	
14. Bagian Sumber Daya Alam	14. Forum CSR Lampung	
15. Bagian Kerjasama		
16. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		
17. Kelompok Masyarakat		
18. <i>Offtaker</i>		
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		

Faktor utama atau faktor kunci inovasi pengembangan potensi usaha yang merupakan kunci kegiatan IAD Lampung Selatan dijabarkan per kluster komoditas sebagaimana berikut.

4.4.1. Unit/Sub Kluster Pengembangan Ekowisata

Misi

1. Mengembangkan profesionalisme dan kreatifitas dalam pengelolaan ekowisata.
2. Membangun kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antar KUPS dalam pelayanan ekowisata.
3. Membangun sinergi dan kemitraan dengan kelompok – kelompok sadar wisata.
4. Mengembangkan ekosistem digital pengelolaan ekowisata terpadu.

Milestone

1. Tersedia SDM yang terampil, kreatif, dan loyal.
2. Aktualisasi nilai-nilai usaha.
3. Tersusun indikator kinerja usaha *enterprise* dan KUPS.
4. Adanya perjanjian kerjasama antar KUPS/KPS/Pokdarwis.
5. Terciptanya standar pelayanan pada KUPS/KPS/ Pokdarwis.
6. Tersedianya strategi pemasaran yang responsif pasar.
7. Munculnya kesadaran untuk bekerja sama diantara kelompok-kelompok sadar wisata.
8. Terwujudnya event-event kolaborasi.
9. Tersedianya platform digital terpadu.
10. Tersedianya tim *creator, programmer* dan admin.

Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Ekowisata

Rencana aksi pengembangan destinasi ekowisata disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 17. Rencana Aksi Pengembangan Destinasi Ekowisata

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Unit/Sub Kluster:	Rencana Aksi	Para pihak Pelaksana
Pengembangan Destinasi Ekowisata	1. Pembentukan tim ekowisata <i>enterprises</i> ; Penguatan dan peningkatan kapasitas tim; Evaluasi kinerja berkala. Note: Anggota direkrut dari perwakilan KUPS ekowisata	Kabupaten: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses <i>Market Player</i>		
Pengembangan Destinasi Ekowisata	2. Pembuatan draft penyusunan indikator kerja yang disepakati bersama mitra KUPS/Pokdarwis.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman
	3. <i>Stakeholder engagement</i> ; dan kesepakatan perjanjian kerja antar KUPS/Pokdarwis.	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas
	4. Penyediaan standar pelayanan konsumen.	Koperasi dan UKM, Dinas
	5. Melakukan analisa pasar dan merancang strategi pemasaran ekowisata.	Pekerjaan Umum dan Perumahan
	6. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas rencana aksi di atas.	Rakyat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Kerjasama
		Provinsi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

**Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses
Market Player**

<p>Pengembangan Destinasi Ekowisata</p>		<p>Pintu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kehutanan/KPH</p> <p>Pemerintah Pusat: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan /BPSKI Sumatera, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, <i>Offtaker</i>, Mitra Pembangunan</p>
--	--	--

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player

Sumber Pendanaan dan anggaran: APBD (Kabupaten, Provinsi), APBN, sumber-sumber lain yang tidak mengikat (seperti mitra pembangunan melalui <i>project</i> HLN, kegiatan NGO terkait, <i>Offtaker</i> dan pelaku usaha terkait, CSR, dan pihak lain)
--


Sasaran

Sasaran pengembangan ekowisata adalah pada lokasi-lokasi atau KUPS-KUPS yang memiliki potensi ekowisata di dalam area pengelolaan Perhutanan Sosial, dan berjalan aktif atau berpotensi aktif dengan status perkembangan digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: rintisan, berkembang dan maju. Lokasi-lokasi tersebut adalah:

1. Desa Srikaton, Gapoktanhut Jaya Abadi, KUPS Jabadi Gunung Batu. Potensi ekowisata yang dikelola oleh KUPS ini adalah Wisata Gunung Batu.
2. Desa Kecapi, LPHD Kecapi, KUPS Simpur Helau. Potensi ekowisata yang dikelola oleh KUPS tersebut adalah berupa wisata air panas 'Cecakhak Kenali'. Wisata air panas tersebut termasuk golongan minat tinggi dikunjungi para wisatawan.
3. Desa Way Kalam, LPHD Way Kalam, KUPS Sadar Wisata. Jenis atau potensi ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh KUPS tersebut adalah Wisata Air Terjun.
4. Desa Pematang Baru, Gapoktanhut Wono Asri, KUPS Pematang Indah.
5. Desa Sukaraja, LPHD Sukaraja, KUPS Way Tayas Lestari. Potensi Air Terjun Way Tayas.
6. Desa Karya Tunggal, KTH Wahana Lancar, KUPS Mitra Wahana Tani. Potensi Wisata Cukuh Perak.
7. Desa Sumur Kumbang, LPHD Sumur Kumbang, KUPS Leuweung Kolot.
8. Desa Legundi, Gapoktanhut Legundi Jaya Makmur.
9. Desa Padan, LPHD Padan, KUPS Bunapel.
10. Desa Totoharjo, LPHD Totoharjo, KUPS Sopyonyono. Potensi wisata berupa Wisata Pantai Belebuk.
11. Desa Way Muli, LPHD Way Muli. Potensi wisata adalah pantai.
12. Desa Canti, LPHD Canti. Potensi wisata adalah Pantai Way Biyah.
13. Desa Tanjung Gading, LPHD Tanjung Gading. Potensi wisata adalah pantai.
14. Desa Kota Guring, LPHD Kota Guring. Potensi wisata adalah Way Guyuran
15. Desa Tengkujuh, LPHD Tengkujuh. Potensi wisata adalah air.
16. Desa Rugug. Potensi wisata adalah Curug Gajah Mati.
17. Desa Palas Pasemah. Potensi wisata adalah Wisata Batu Tulis.

18. Desa Bakauheni. Potensi wisata adalah Menara Siger, Tanjung Tua.
19. Desa Kelawi. Potensi wisata adalah Pantai Minang Rua.
20. Desa Kunjir. Potensi wisata adalah Pantai Candong.
21. Desa Suak. Potensi wisata adalah Pantai Muara Indah dan Pantai Keramat. Potensi wisata adalah Pendakian Gunung Rajabasa dan Teropong Kota.

Sasaran pengembangan ekowisata tersebut sebagian besar telah bergabung dalam KUPS *Enterprises* ekowisata dan sebagian lagi berlokasi di desa, yang bukan di wilayah Perhutanan Sosial. Pendekatan yang akan diterapkan adalah *design* pengembangan paket-paket wisata yang terinterkoneksi (desa – hutan / pegunungan – pantai – wisata budaya – wisata religi).



Gambar 13. Sebaran Potensi Wisata pada areal Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan

4.4.2. Unit/Sub Kluster Pengembangan Silvopastura

Misi

1. Menyediakan ternak yang berkualitas dan bersertifikasi.

2. Bekerjasama saling menguntungkan antar KUPS dan pelaku pasar dalam hal penyediaan bibit ternak, produksi ternak, produksi kompos dan pemasarannya.
3. Menyediakan produk pupuk kompos yang berkualitas dengan teknologi produksi modern dan ramah lingkungan.
4. Mengembangkan sistem pelayanan yang ramah, terpercaya, efektif dan efisien.

Milestone

1. Tersedianya dokumen legalitas KUPS *Enterprise*.
2. Tersedianya rantai pasok ternak.
3. Tersedianya tenaga profesional dan terampil untuk ternak, kompos dan managerial.
4. Adanya MoU dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Tersedianya data base perkembangan ternak.
6. Tersedianya kandang yang baik bagi mitra KUPS/KPS.
7. Tersedianya sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.
8. Tersusunnya panduan sistem administrasi; layanan pengaduan konsumen yang akuntabel dan pelaksanaannya.
9. Terjalannya kerjasama usaha dengan KUPS dan mitra usaha lainnya.
10. Tersusunnya dan diterapkannya SOP produksi kompos berikut evaluasinya.
11. Tersedianya sarana dan prasarana pembuatan kompos pada KUPS.

Rencana Aksi

Rencana aksi pengembangan silvopastura disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 18. Rencana Aksi Pengembangan Silvopastura

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Unit/Sub Kluster:	Rencana Aksi	Para pihak Pelaksana
Pengembangan Silvopastura	1. Pembentukan kelembagaan asosiasi peternak serta penguatan kelembagaan dan badan hukum.	Kabupaten: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
	2. Penguatan kapasitas SDM, sekolah lapang budidaya ternak dan pembuatan kompos.	Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan

**Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses
Market Player**

Pengembangan Silvopastura	3. Identifikasi <i>stakeholder</i> dan <i>stakeholder engagement</i> ; dan kesepakatan perjanjian kerja antar KUPS.	Masyarakat dan Desa, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Bagian Sumber Daya Alam, KUPS/KPS, <i>Offtaker</i> , CSR
	4. Penyediaan SOP pelaksanaan yang meliputi: standar kandang, pemeliharaan ternak, sistem bagi hasil, membangun jaringan dengan pihak terkait.	
	5. Melakukan analisa pasar dan merancang strategi pemasaran.	Provinsi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kehutanan/KPH, <i>Offtaker</i> , Pokja PPS Provinsi Lampung
	6. Melakukan monitoring dan evalausi berkala atas rencana aksi di atas.	Pusat: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / BPSKI Sumatera,

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Pengembangan Silvopastura		Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa PDPT, <i>Offtaker</i> , Mitra Pembangunan
Sumber Pendanaan dan anggaran: APBD (Kabupaten, Provinsi), APBN, sumber-sumber lain yang tidak mengikat (seperti mitra pembangunan melalui <i>project</i> HLN, kegiatan NGO terkait, <i>Offtaker</i> dan pelaku usaha terkait, CSR, dan pihak lain)		

Sasaran:

Sasaran pengembangan silvopastura adalah KUPS-KUPS yang berfokus kegiatan pada bidang pengembangan ternak. KUPS-KUPS tersebut adalah: KUPS Mitra Wahana Lestari, KUPS Ternak Jaya, KUPS Alap Alap Timur, KUPS Sumber Rejeki, KUPS Sumber Berkah, KUPS Subur Makmur, KUPS Sinung Jaya, KUPS R.M. Berkah Mandiri, KUPS Jaya Berkah Farm, KUPS Wana Tani, KUPS Subur Makmur, KUPS Jaya Makmur.

4.4.3. Unit Pengembangan Agroforestry/MPTS dan Pembibitan

Misi

1. Menyediakan bibit berkualitas dan bersertifikat.
2. Membangun sentra pembibitan pada kelompok mitra usaha.
3. Membangun komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mitra kerja.
4. Meningkatkan budaya kerja yang efektif dan efisien bagi tim manajemen dan mitra usaha.
5. Membangun kemitraan saling menguntungkan dengan para pihak dan mitra usaha.

Milestone

1. Peningkatan tutupan lahan dengan tahapan: identifikasi area penanaman, penyiapan lahan, penyiapan tanaman/bibit dan penanaman.
2. Peningkatan kapasitas kelompok menuju tenaga berkualitas.
3. Tersedianya bibit dan benih berkualitas serta media tanam.
4. Terjalin kerjasama, membangun sistem pasar, dan membangun jaringan dengan pihak terkait.
5. Tersedianya SOP yang mengatur: sistem bagi hasil, panduan kerjasama, pengaturan keuangan dan investasi.

Rencana Aksi

Rencana aksi pengembangan *agroforestry* disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 19. Rencana Aksi Pengembangan *Agroforestry*/MPTS dan Pembibitan

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Unit/Sub Kluster:	Rencana Aksi	Para Pihak Pelaksana
Pengembangan <i>Agroforestry</i>/MPTS dan pembibitan	1. Membangun kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi untuk penelitian dan pengembangan varietas lokal unggul.	Kabupaten: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Kerjasama, Bagian Sumber Daya Alam, Badan Riset dan Inovasi Daerah, KUPS/KPS, <i>Offtaker</i> , CSR.
	2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan tenaga teknis.	
	3. Identifikasi <i>stakeholder</i> dan <i>stakeholder engagement</i> ; dan kesepakatan perjanjian kerja antar KUPS.	
	4. Melakukan analisa pasar dan merancang strategi pemasaran.	Provinsi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan/ KPH, <i>Offtaker</i> , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Akademi/Perguruan Tinggi, Pokja PPS Provinsi Lampung.
	5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas rencana aksi di atas.	

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Pengembangan Agroforestry/MPTS dan pembibitan		Pusat: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / BPSKI Sumatera dan BPDAS-SS, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, <i>Offtaker</i> , Mitra Pembangunan.
Sumber Pendanaan dan anggaran: APBD (Kabupaten, Provinsi), APBN, sumber-sumber lain yang tidak mengikat (seperti mitra pembangunan melalui <i>project</i> HLN, kegiatan NGO terkait, <i>offtaker</i> dan pelaku usaha terkait, CSR, dan pihak lain)		

Sasaran/Lokasi:

Sasaran atau lokasi-lokasi yang akan dijadikan unit pengembangan *agroforestry* adalah: HD Kota Guring, KTH Bina Mulya, KTH Betung Jaya, KTH Jaya Makmur, KTH Suban Lestari, Gapoktanhut Tani Maju, Gapoktanhut Wana Barokah, Gapoktanhut Gemah Ripah, Gapoktanhut Karya Muda, Gapoktanhut Jati Rukun.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan membangun sistem *agroforestry* di lahan kebun dengan penanaman aneka pohon beraneka manfaat (*Multi Purpose Trees Species*) dan guna menjamin ketersediaan bibit dari aneka pohon dan tanaman tersebut maka disiapkan unit pengembangan pembibitan, sebagai tempat tersedianya bibit.

Sasaran/Lokasi Penyedia Bibit

Sasaran kegiatan adalah lokasi-lokasi dimana kelompok Perhutanan Sosial memiliki kegiatan pembibitan dan bertujuan untuk penyediaan bibit bagi kebutuhan kelompok di sekitarnya. Lokasi-lokasi tersebut adalah: Gapoktanhut Jaya Abadi, Gapoktanhut Jati Rukun, KTH Way Buha Lestari, KTH Betung Jaya, KTH Hutan Tua, KTH Rangai Sejahtera, KTH Lembah Hijau, KTH Sinar Gunung, LPHD Toto Harjo, LPHD Babulang, LPHD Tengkujuh,

Gapoktanhut Berkah Abadi Rugug, KTH Hijau Lestari, KTH Lestari Jaya, KTH Wahana Lancar.

4.4.4. Unit Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pada unit pengembangan HHBK tersebut, dibagi menjadi 3 sub unit kegiatan pengembangan, yaitu: kopi, madu dan gula aren. Pemilihan atas 3 (tiga) komoditas ini karena komoditas tersebut merupakan komoditas utama dan paling banyak menjadi pilihan unit kegiatan pengembangan usaha oleh kelompok masyarakat.

4.4.4.1. Sub Unit Pengembangan HHBK Kopi

Misi

1. Mengembangkan standarisasi proses pra dan pasca panen.
2. Memiliki fasilitas produksi untuk menghasilkan kopi bubuk berkualitas.
3. Memasarkan kopi bubuk organik robusta ke seluruh Indonesia.
4. Menjadi sentra pelatihan kopi di Indonesia.
5. Meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders* dengan pengelolaan usaha yang profesional dan bertanggung jawab.

Milestone

1. Tersedianya tenaga pendamping yang berkompeten terkait pengolahan kopi.
2. Tersusunnya SOP pra dan pasca panen dan diterapkan secara konsisten minimal 70% dari kelompok.
3. Tersedianya alat produksi dan berbagai fasilitas pasca panen.
4. Terjalin kerjasama para pihak (jasa ekspedisi, marketing, agen pemasaran, CSR).
5. Tercapainya sertifikasi kopi organik.
6. Hadir pada berbagai event kopi, regional dan nasional.
7. Monitoring dan evaluasi.
8. Menjadi sentra pelatihan kopi di Indonesia.
9. Meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders* dengan pengelolaan usaha yang profesional dan bertanggung jawab.

Rencana Aksi Pengembangan HHBK Kopi

Rencana aksi pengembangan HHBK Kopi disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini.

Tabel 20. Rencana Aksi Pengembangan HHBK Kopi

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Unit/Sub Kluster:	Rencana Aksi	Para pihak Pelaksana
Pengembangan HHBK Kopi	1. Penyediaan tenaga pendamping dan peningkatan kapasitas dalam produksi kopi.	Kabupaten: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Ketahanan Pangan,
	2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia anggota kelompok masyarakat dan pelatihan tenaga teknis.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kominikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu , Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Kerjasama, Kelompok masyarakat/KUPS/KPS, <i>Offtaker</i> , CSR.
	3. Penyediaan SOP produksi kopi dan olahannya.	Provinsi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan/KPH, Dinas
	4. Menyelenggarakan dan mengikuti temu usaha dan event-event sejenis.	
	5. Membentuk tim promosi dan pemasaran.	
	6. Menjalin kerjasama / kemitraan dengan para pihak penggiat dan pendukung kopi (CSR, <i>oftaker</i> , kompetitor, dan lain-lain).	
	7. Menyusun basis data penggiat dan segmentasi pasar.	

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Pengembangan HHBK Kopi	8. Membangun kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi untuk penelitian dan pengembangan varietas lokal unggul.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Akademisi/Perguruan Tinggi, Pokja PPS
	9. Penguatan kelembagaan kelompok/KUPS produksi kopi.	Provinsi Lampung, <i>Offtaker</i> .
	10. Melakukan analisa pasar dan merancang strategi pemasaran.	Pusat: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / BPSKI
	11. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas rencana aksi di atas.	Sumatera dan BPDAS-SS, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, <i>Offtaker</i> , Mitra Pembangunan.
Sumber Pendanaan dan anggaran: APBD (Kabupaten, Provinsi), APBN, Sumber-sumber lain yang tidak mengikat (seperti mitra pembangunan melalui <i>project</i> HLN, kegiatan NGO terkait, <i>Offtaker</i> dan pelaku usaha terkait, CSR, dan pihak lain).		

Sasaran/Lokasi

Lokasi pengembangan HHBK Kopi adalah kelompok-kelompok Perhutanan Sosial atau KUPS-KUPS, sebagai berikut: HD Pematang, HD Tengkujuh, HD Babulang, HD Way Kalam, HD Kota Guring, HD Rajabasa, HD Sukaraja, HD Padan, HD Cugung, HD Totoharjo, HD Semahak, KTH Jaya Makmur.

4.4.4.2. Sub Unit Pengembangan Pengelolaan HHBK Madu

Misi

1. Mengembangkan kemampuan KUPS/kelompok masyarakat dan mitra kerja untuk memproduksi madu berkualitas dan bersertifikat.

2. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara KUPS/kelompok masyarakat dan pihak lain dalam tata niaga madu.
3. Mempromosikan kebiasaan minum madu setiap hari.
4. Meningkatkan profesionalisme dan integritas pelayanan.

Milestone

1. Tersusun dan tersedianya panduan produksi madu.
2. Tersedianya tenaga ahli yang kompeten di bidang produksi madu.
3. Tersedianya basis data mitra penggiat madu.
4. Tersedianya pusat edukasi, sekolah lapang, pusat promosi dan pemasaran madu.
5. Mengembangkan standarisasi proses pra dan pasca panen.

Tabel 21. Rencana Aksi Pengembangan Pengelolaan HHBK Madu

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Unit/Sub Kluster:	Rencana Aksi	Para pihak Pelaksana
Pengembangan Pengelolaan HHBK Madu	1. Penyusunan SOP/panduan produksi madu.	Kabupaten: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian
	2. Mengadakan kegiatan temu usaha dan atau hadir pada event-event sejenis.	
	3. Pelatihan budidaya dan produksi lebah madu bagi anggota kelompok.	
	4. Penyusunan basis data, identifikasi <i>stakeholder</i> dan <i>stakeholder engagement</i> .	

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Pengembangan HHBK Kopi	5. Menyusun model kesepakatan perjanjian kerjasama / kemitraan di bidang usaha madu.	Kerjasama, Kelompok masyarakat/KUPS/KPS, <i>Offtaker</i> , CSR Provinsi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan/KPH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Akademisi/Perguruan Tinggi, Pokja PPS Provinsi Lampung, <i>Offtaker</i> .
	6. Membangun pusat promosi dan pemasaran.	
	7. Membangun taman edukasi lebah madu.	
	8. Memetakan jumlah potensi kebutuhan madu pada tingkat konsumen.	
	9. Melakukan analisa pasar dan merancang strategi pemasaran.	Pusat: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / BPSKI Sumatera dan BPDAS-SS, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, <i>Offtaker</i> , Mitra Pembangunan
	10. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas rencana aksi di atas.	
Sumber Pendanaan dan anggaran: APBD (Kabupaten, Provinsi), APBN, Sumber-sumber lain yang tidak mengikat (seperti mitra pembangunan melalui <i>project</i> HLN, kegiatan NGO terkait, <i>Offtaker</i> dan pelaku usaha terkait, CSR, dan pihak lain).		

Sasaran/Lokasi

Sasaran atau lokasi-lokasi pengembangan unit pengelolaan madu adalah: KUPS Madu Baja-LPHD Banding, KUPS Silvopastura Jaya-KTH Betung Jaya, KUPS Karya Madu-KTH Sri Rejeki, KUPS Madu Karya Sejahtera-Gapoktanhut Karya Muda, KUPS Rimbe Parm-KTH Rimbe Pasemah, KUPS Jami Waras III-LPHD Tanjung Heran, KUPS Rahayu Sentosa Lestari-LPHD Sukaraja, KUPS Pala Rajabasa-LPHD Rajabasa, KUPS Malantri *Bee Farm*-KTH Wahana Lancar.

4.4.4.3. Sub Unit Pengembangan HHBK Gula Aren

Misi

1. Berkomitmen membangun industri gula aren di Lampung Selatan yang berkualitas.
2. Memperluas pemasaran dan jaringan distribusi produk dengan memasuki semua segmen pasar.
3. Membangun jalinan hubungan kemitraan yang kredibel, profesional dan saling menguntungkan.
4. Mewujudkan kesejahteraan petani gula aren melalui peningkatan pendapatan dan menjaga kelestarian fungsi hutan.

Milestone

1. Terbangunnya ekosistem industri gula aren berbasis kelompok masyarakat / KUPS di Lampung Selatan.
2. Adanya rantai suplai untuk menjamin produksi gula aren yang terdigitalisasi.
3. Tersedianya tenaga terampil dan profesional untuk mengelola *enterprise*.
4. Terbangunnya sekolah lapang produksi gula aren berkualitas bagi KUPS / kelompok masyarakat.
5. Pendampingan penguatan kualitas produksi dan manajemen usaha kepada KUPS dalam tujuan tersedianya produk yang berkualitas dan bersertifikat.
6. Penguatan kelembagaan kelompok pengelola gula aren.
7. Terjalannya kerjasama pemasaran dengan KUPS, distributor, ekspedisi, agen, outlet.
8. Adanya forum *gathering* antar mitra.
9. Dipraktikannya budidaya dan pemeliharaan tanaman aren yang memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.

10. Tersedia harga pembelian yang menguntungkan bagi petani gula aren.

Rencana Aksi Pengembangan Aren dan Produk Olahannya

Tabel 22. Rencana Aksi Pengembangan Aren dan Produk Olahannya

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Unit/Sub Kluster:	Rencana Aksi	Para pihak Pelaksana
Pengembangan Aren dan Produk Olahannya	1. Membentuk asosiasi kelompok/KUPS pengelola gula aren.	Kabupaten: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas
	2. Mengembangkan pola kemitraan dan model kerjasama petani gula aren.	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
	3. Penyediaan SDM di kelompok dan peningkatan kapasitas dan pelatihan terkait kelembagaan, dan teknis.	Lingkungan Hidup, Bagian Sumber Daya Alam, Bagian Kerjasama, Kelompok masyarakat/KUPS/KPS, <i>Offtaker</i> , CSR.
	4. Sekolah lapang aren dan produk olahannya.	Provinsi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas
	5. Promosi/marketing, temu usaha dan terlibat dalam event sejenis.	Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan/KPH, Dinas Pemberdayaan
	6. Membangun jejaring, Identifikasi stakeholder dan stakeholder engagement; dan kesepakatan perjanjian kerja antar KUPS.	
	7. Melakukan analisa pasar dan merancang strategi pemasaran.	

Faktor Kunci: Inovasi Pengembangan Potensi Usaha dan Akses Market Player		
Pengembangan Aren dan Produk Olahannya	8. Melakukan monitoring dan evalausi berkala atas rencana aksi di atas.	<p>Masyarakat Desa dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Akademisi/PT, Pokja PPS Provinsi Lampung, <i>Offtaker</i> .</p> <p>Pusat: Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / BPSKI Sumatera dan BPDAS-SS, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, <i>Offtaker</i>, Mitra Pembangunan</p>
<p>Sumber Pendanaan dan anggaran: APBD (Kabupaten, Provinsi), APBN, Sumber-sumber lain yang tidak mengikat (seperti mitra pembangunan melalui <i>project</i> HLN, kegiatan NGO terkait, <i>offtaker</i> dan pelaku usaha terkait, CSR, dan pihak lain).</p>		

Sasaran/Lokasi

Sasaran atau lokasi-lokasi yang akan dijadikan pusat unit pengembangan aren dan produk olahannya adalah: HD Way Kalam dan KTH Betung Jaya.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA IAD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

5.1. Tim Penyusun IAD Lampung Selatan

Project Management Unit (PMU) merupakan tim penyusun yang terdiri dari para pihak terkait. PMU terdiri dari:

- a. **Pengarah** : Bupati Lampung Selatan
- b. **Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- c. **Wakil Ketua** : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- d. **Sekretaris** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- e. **Anggota** :

1) Pengembangan Ekowisata

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
- 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 11. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 12. Kecamatan Ketapang
- 13. Kecamatan Sragi
- 14. Kecamatan Palas
- 15. Kecamatan Penengahan
- 16. Kecamatan Bakauheni
- 17. Kecamatan Rajabasa
- 18. Kecamatan Kalianda

19. Kecamatan Tanjung Sari
20. Kecamatan Tanjung Bintang
21. Kecamatan Merbau Mataram
22. Kecamatan Katibung

2) Pengembangan Silvopastura

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
11. Kecamatan Ketapang
12. Kecamatan Sragi
13. Kecamatan Palas
14. Kecamatan Penengahan
15. Kecamatan Bakauheni
16. Kecamatan Rajabasa
17. Kecamatan Kalianda
18. Kecamatan Tanjung Sari
19. Kecamatan Tanjung Bintang
20. Kecamatan Merbau Mataram
21. Kecamatan Katibung

3) Pengembangan Agroforestry / MPTS dan Pembibitan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
9. Kecamatan Ketapang
10. Kecamatan Sragi
11. Kecamatan Palas
12. Kecamatan Penengahan
13. Kecamatan Bakauheni
14. Kecamatan Rajabasa
15. Kecamatan Kalianda
16. Kecamatan Tanjung Sari
17. Kecamatan Tanjung Bintang
18. Kecamatan Merbau Mataram
19. Kecamatan Katibung

4) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kopi

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

12. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
13. Kecamatan Ketapang
14. Kecamatan Sragi
15. Kecamatan Palas
16. Kecamatan Penengahan
17. Kecamatan Bakauheni
18. Kecamatan Rajabasa
19. Kecamatan Kalianda
20. Kecamatan Tanjung Sari
21. Kecamatan Tanjung Bintang
22. Kecamatan Merbau Mataram
23. Kecamatan Katibung

5) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Madu

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
12. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
13. Kecamatan Ketapang
14. Kecamatan Sragi
15. Kecamatan Palas
16. Kecamatan Penengahan
17. Kecamatan Bakauheni
18. Kecamatan Rajabasa
19. Kecamatan Kalianda

20. Kecamatan Tanjung Sari
21. Kecamatan Tanjung Bintang
22. Kecamatan Merbau Mataram
23. Kecamatan Katibung

6) Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Gula Aren

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
11. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
12. Kecamatan Ketapang
13. Kecamatan Sragi
14. Kecamatan Palas
15. Kecamatan Penengahan
16. Kecamatan Bakauheni
17. Kecamatan Rajabasa
18. Kecamatan Kalianda
19. Kecamatan Tanjung Sari
20. Kecamatan Tanjung Bintang
21. Kecamatan Merbau Mataram
22. Kecamatan Katibung

Tabel 23 merupakan daftar kelompok penerima persetujuan perhutanan sosial berjumlah 61 kelompok.

Tabel 23. Daftar Kelompok Penerima Persetujuan Perhutanan Sosial di Kabupaten Lampung Selatan

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	KPH	Skema	FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)	JUMLAH KK
1	KTH Betung Jaya	Karang Jaya	Merbau Mataram	KPH Batu Serampok	HKm	HL	336	39
2	KTH Hutan Tua	Baru Ranji	Merbau Mataram	KPH Batu Serampok	HKm	HL	243	168
3	KTH Sinar Gunung	Babatan	Katibung	KPH Batu Serampok	HKm	HL	667	195
4	Gapoktan Gemah Ripah	Sinar Ogan	Tanjung Bintang	KPH Gedong Wani	HTR	HP	273	190
5	Gapoktan Jati Rukun	Jati Indah	Tanjung Bintang	KPH Gedong Wani	HTR	HP	62	190
6	Gapoktan Jaya Abadi	Srikaton	Tanjung Bintang	KPH Gedong Wani	HTR	HP	714	809
7	Gapoktan Karya Muda	Jati Baru	Tanjung Bintang	KPH Gedong Wani	HTR	HP	822	697
8	Gapoktan Tani Maju	Budi Lestari	Tanjung Bintang	KPH Gedong Wani	HTR	HP	1637	2658
9	HKm Peta Kawan	Pematang Pasir	Ketapang	KPH Way Pisang	HKm	HL	322	39
10	LPHD Babulang	Babulang	Kalianda	KPH Way Pisang	HD	HL	87	39
11	LPHD Banding	Banding	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	98	504
12	LPHD Betung	Betung	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	12	293
13	LPHD Canggung	Canggung	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	14	495
14	LPHD Canti	Canti	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	70	420
15	LPHD Cugung	Cugung	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	116	644
16	LPHD Jondong	Jondong	Kalianda	KPH Way Pisang	HD	HL	109	331
17	LPHD Kecapi	Kecapi	Kalianda	KPH Way Pisang	HD	HL	120	402
18	LPHD Kota Guring	Kota Guring	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	32	285
19	LPHD Padan	Padan	Penengahan	KPH Way Pisang	HD	HL	160	678
20	LPHD Pematang	Pematang	Kalianda	KPH Way Pisang	HD	HL	141	650
21	LPHD Penengahan	Penengahan	Penengahan	KPH Way Pisang	HD	HL	163	554
22	LPHD Rajabasa	Rajabasa	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	70	348
23	LPHD Semanak	Semanak	Bakauheni	KPH Way Pisang	HD	HL	32	342
24	LPHD Sukaraja	Sukaraja	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	127	698
25	LPHD Sumur Kumbang	Sumur Kumbang	Kalianda	KPH Way Pisang	HD	HL	183	285
26	LPHD Tanjung Gading	Tanjung Gading	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	16	156
27	LPHD Tanjung Heran	Tanjung Heran	Penengahan	KPH Way Pisang	HD	HL	103	48
28	LPHD Tengkujuh	Tengkujuh	Kalianda	KPH Way Pisang	HD	HL	25	336
29	LPHD Totoharjo	Totoharjo	Bakauheni	KPH Way Pisang	HD	HL	161	605

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	KPH	Skema	FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)	JUMLAH KK
30	LPHD Way Kalam	Way Kalam	Penengahan	KPH Way Pisang	HD	HL	124	247
31	LPHD Way Muli	Way Muli	Rajabasa	KPH Way Pisang	HD	HL	52	539
32	KTH Bina Mulya	Mekar Jaya	Merbau Mataram	KPH Batu Serampok	HKm	HL	753	489
33	KTH Jaya Makmur	Karang Raja	Merbau Mataram	KPH Batu Serampok	HKm	HL	528	298
34	KTH Lembah Hijau	Pardasuka	Ketibung	KPH Batu Serampok	HKm	HL	308	133
35	KTH Rangai Sejahtera	Rangai Tri Tunggal	Ketibung	KPH Batu Serampok	HKm	HL	441	409
36	KTH Suban Lestari	Suban	Merbau Mataram	KPH Batu Serampok	HKm	HL	985	524
37	KTH Wahana Lancar	Karya Tunggal	Katibung	KPH Batu Serampok	HKm	HL	947	438
38	KTH Way Buha Lestari	Tanjung Agung	Katibung	KPH Batu Serampok	HKm	HL	21	26
39	Agro Forest Park	Karangrejo	Jati Agung	KPH Gedong Wani	Kulin KK	HP	17,38	29
40	Agro Sumber Rejeki	Sidoharjo	Jati Agung	KPH Gedong Wani	Kulin KK	HP	24,26	20
41	KTH Rimbe Pasmah	Mulyosari	Tanjung Sari	KPH Gedong Wani	HKm	HP	242,88	99
42	GAPOKTANHUT Legundi Jaya Makmur	Legundi	Ketapang	KPH Way Pisang	HKm	HP	484	199
43	GAPOKTANHUT Mandala Asri	Mandala Asri	Sragi	KPH Way Pisang	HKm	HP	202	136
44	GAPOKTANHUT Sejahtera Makmur	Sukabakti	Palas	KPH Way Pisang	HKm	HP	166	80
45	GAPOKTANHUT Wono Asri	Pematang Baru	Palas	KPH Way Pisang	HKm	HP	524	169
46	KTH Mitra Sejahtera	Karang Sari	Ketapang	KPH Way Pisang	HKm	HP	34	28
47	GAPOKTANHUT Jaya Mandiri	Margo Lestari	Jati Agung	KPH Gedong Wani	HKm	HP	47	110
48	Gapoktanhut Wana Barokah	Tri Harjo	Tanjung Sari	KPH Gedong Wani	HKm	HP	302	247
49	KTH Karya Makmur Lestari	Kertosari	Tanjung Sari	KPH Gedong Wani	HKm	HP	224	224
50	KTH Madu Sari	Malang Sari	Tanjung Sari	KPH Gedong Wani	HKm	HP	245	48
51	KTH Maju Jaya Berkah	Tanjung Harapan	Merbau Mataram	KPH Gedong Wani	HKm	HP	49	46
52	KTH Mekar Sari	Margo Lestari	Jati Agung	KPH Gedong Wani	HKm	HP	144	62
53	KTH Sri Rejeki	Malang Sari	Tanjung Sari	KPH Gedong Wani	HKm	HP	41	48
54	KTH Wana Tani	Margo Lestari	Jati Agung	KPH Gedong Wani	HKm	HP	235	138
55	KTH Wono Lestari	Purwodadi dalam	Tanjung Sari	KPH Gedong Wani	HKm	HP	122	121

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	KPH	Skema	FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)	JUMLAH KK
56	GAPOKTANHUT Berkah Abadi Ruguk	Ruguk	Ketapang	KPH Way Pisang	HKm	HP	242,26	104
57	GAPOKTANHUT Kelaten Jaya Makmur	Kelaten	Penengahan	KPH Way Pisang	HKm	HP	321,8	121
58	GAPOKTANHUT Khagom Mufakat	Ruang Tengah	Penengahan	KPH Way Pisang	HKm	HP	226	87
59	KTH Hijau Lestari	Bandar Agung	Sragi	KPH Way Pisang	HKm	HP	60,36	18
60	KTH Lestari Jaya	Bandar Agung	Sragi	KPH Way Pisang	HKm	HP	69,77	18
61	KTH Hijau Bukit	Kuripan	Penengahan	KPH Way Pisang	HKm	HP	25,13	42
JUMLAH							15.122,84	18.706

BAB VI

PENUTUP

Pembangunan Wilayah Terpadu (*Integrated Area Development*) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada pengembangan ekowisata dan pertanian terpadu (agrosilvopastura, *agroforestry*, agroindustri, silvopastura) merupakan upaya mengoptimalkan lahan-lahan petani yang belum diolah dengan baik untuk memberikan pendapatan ekonomi rumah tangga petani dan nilai tambah (*added value*) berbagai komoditi pertanian dan perkebunan pasca panen, sehingga menghasikan bahan setengah jadi sampai bahan jadi siap dimanfaatkan oleh konsumen. Sekaligus pengolahan pasca panen ini dapat menyerap tenaga kerja yang ada di desa yang belum mendapatkan pekerjaan.

Pemanfaatan pola ruang kawasan lindung berupa Hutan Lindung, Hutan Produksi Konversi maupun Hutan Produksi Terbatas dengan kondisi dan keadaan eksisting saat ini kritis, atau yang berupa semak-semak dan kebun-kebun masyarakat untuk tanaman musiman (jagung, padi ladang, ketela pohon dan umbi umbian) dapat ditingkatkan fungsinya dengan membangun pola kerjasama antara kelompok masyarakat petani yang telah mengolah lahan secara turun temurun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan model yang telah dikembangkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia seperti: Hutan Kemasyarakatan (HKM)/*Social Forestry* dengan jenis tanaman yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi kelompok tani namun juga mempunyai nilai konservasi seperti tanaman bukan kayu.

Sejalan dengan *Tagline* IAD Radin Intan, potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan mempunyai prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera dan *Bakauheni Harbour City*. Desa-desa wisata yang sedang berlomba-lomba untuk berbenah sehingga lebih menarik dan memiliki keunggulan daya saing dengan pendekatan *Community Base Tourism* (CBT), saat ini juga sedang dipersiapkan daya tarik wisata baru oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan seperti: Pantai Minangrua, Wisata Bahari dan Wisata Alam.

Oleh karena itu, kami mengusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Maritim dan Investasi Republik Indonesia untuk dapat membantu mewujudkan Masterplan Pengembangan Wilayah Terpadu Berbasis Perhutanan Sosial (*Integrated Area Development*) Kabupaten Lampung Selatan selama 6 (enam) tahun.

Demikian gambaran dan harapan yang akan kami perjuangkan melalui Pemerintah Pusat, dan sangat besar tekad ini dapat terwujud dalam upaya memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat

Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya dan Provinsi Lampung pada umumnya.

Atas perhatian dan bantuan dari semua pihak, dengan tulus kami mengucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO